

ABSTRAK

Teknologi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membantunya dalam mempermudah segala kebutuhan maupun keperluannya selain itu teknologi digunakan untuk meningkatkan produktifitas yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hal tersebutlah yang membuat perkembangan teknologi di dunia tidak akan pernah berenti karena manusia akan terus membuat sebuah sistem yang paling efisien dan efektif untuk mempermudah kesehariannya. Pada era modern seperti saat ini muncul sebuah sistem teknologi yang bernama *artificial intelligence*, *artificial intelligence* mulai merambah dalam proses hak cipta dimana *artificial intelligence* dapat membuat seni motif batik hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai kualifikasi *artificial intelligence* sebagai pencipta dan perlindungan terhadap seni motif batik yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk metode pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *artificial intelligence* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencipta karena tidak dapat memenuhi unsur originalitas dalam pembuatan seni motif batik, selain itu seni motif batik yang dihasilkan *artificial intelligence* dapat dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Kata Kunci: *artificial intelligence*, hak cipta, motif batik

abstract

Technology is a system created by humans with the aim to help him in facilitating all his needs and needs besides that technology is used to increase productivity that cannot be done by humans, this is what makes the development of technology in the world will never stop because humans will continue to create a system that is most efficient and effective to facilitate their daily lives. In the modern era as it is today appeared a technological system called artificial intelligence, artificial intelligence began to penetrate in the copyright process where artificial intelligence can make the art of batik motifs this raises legal issues regarding the qualifications of artificial intelligence as a creator and protection of the art of batik motifs produced by artificial intelligence. The research method used is normative juridical The research method used is normative legal research. As for the method of approaching the problem in this study using a statutory approach and conceptual approach. Analysis of legal materials is carried out by the interpretation method. The results of the research show that artificial intelligence cannot be qualified as a creator because it cannot fulfill the element of originality in the making of batik motif art, besides that the art of batik motifs produced by artificial intelligence can be protected as described in article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning copyright.

Keywords: artificial intelligence, copyright, batik motif